


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEDOFILIA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN Plg)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

LUCIANA

502019048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022/2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN plg)**



NAMA : Luciana
NIM : 50 2019 048
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing

1. Rosmawati, SH.,MH
2. Dr. Ismail Pctanasse, SH.,MH

()
()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N.,MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum


2. Desni Raspita, SH.,MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 958994/0217086201



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Luciana
NIM : 502019048
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS NOMOR
367/Pid.Sus/2018/PN Plg)”


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian
Palembang, April 2023

Dosen Pembimbing I,

Rosmawati, SH.,MH

Dosen Pembimbing II,

Dr. Ismail Petanasse, SH.,MH



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Nama : Luciana
NIM : 502019048
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN
Plg

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar **SARJANA HUKUM**
Palembang, April 2023

Dosen Pembimbing I,

Rosmawati, SH.,MH

Dosen Pembimbing II,

Dr. Ismail Petanasse, SH.,MH

Mengetahui

Wakil Dekan I,

M. Soleh Idrus, SH., MS.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luciana
Nim : 502019048
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN
Plg)

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEDOFILIA (STUDI KASUS NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN Plg

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, April 2023



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya, sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan, "karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Ayahku (Wensi Hadi) dan Ibuku (Rusna) yang menjadi semangat dan menjadi pelita dalam hidupku
- ❖ Adik tercinta (Dim,Sari,Alvi)
- ❖ Almamater Hijau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Wr.Wb

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunianya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN Plg)”. dengan baik dan lancar, sholawat serta salam semoga tercura selalu kepada Rasulullah SAW.

Penulisan skripsi ini di susun untuk memenuhi sala satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam penyelsaian penulisan skripsi penulis telah mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SPN,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Yudistira, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rosmawati SH.,MH selaku Dosen pembimbing skripsi I yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Dr. Ismail Petanasse SH.,MH selaku Dosen pembimbing skripsi II yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini
7. Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini terima kasi Bapak Wensi Hadi dan Ibu Rosna
10. Terima kasih juga untuk saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan, terima kasih Dim Nahadi, Sariana, Alviana
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Riska, Febi, Elliza, Nabila, Dira, Nanda(Alm) yang berjuang bersama penulis sampai titik ini
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri sudah berjuang sejauh ini

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt melimpahkan pahal dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, April 2023
Penulis,

Luciana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	15
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia	26
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Kota Palembang.....	39
B. Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Pedofilia di Kota Palembang.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 367/Pid.Sus/2018/PN Plg)

Luciana

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dan faktor penghambat penyelesaian hukum terhadap korban pedofilia di kota Palembang, Metode yang di gunakan dalam data yang di peroleh dalam penulisan ini di lakukan penelitian lapangan, di gunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan guna kelengkapan data skunder dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori yang ada hubunganya dengan pedofilia, Untukmendapatkan hasil penelitian berbentuk kesimpulan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di antaranya konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum pemerintah, pengawasan serta pencegahan, dan faktor penghambat penyelesaian hukum terhadap korban pedofilia antara lain korban yang tidak mau konseling di karenakan kejahatan ini berakibat pada kondisi pisik korban yang menutup diri, peran saksi sebab tidak mungkin anak yang masi di bawa umur mampu memberikan keterangan di hadapan polisi dengan sendiri, proses visum yang membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan korban tersebut mengalami kekerasan seksual, dan rasa malu yang dimiliki oleh orang tua korban pedofilia sehingga tidak mau melapor pada pihak yang berwajib.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Korban, Pedofilia

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 oleh Irma Setyowati Soemitro adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani,jasmani maupun sosial.¹

Semakin hari semakin maju zaman maka tindak kriminal pun semakin banyak raganya, begitu juga dengan kejahatan terhadap anak Arief Gosita berpendapat bahwa “perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya”.² perlindungan anak adalah segala usaha dan kegiatan untuk melindungi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dalam tatanan realita bahwa banyak di temukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengara pada kekerasan yang di rasakan oleh masyarakat luas. adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi ada anak jalanan, anak-anak yang di

¹Soemitro Irma S, 1990 *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta: hlm 16

²Gosita Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pesindo Jakarta: hlm. 52

lacurkan (prostituted children), bahkan ada yang di jadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat.³

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. “kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.⁴ Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. kepastian hukum perlu di usahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak.

Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.

Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran sebagai objek kepuasan dari pelaku tindak pidana karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah di perdaya, di tipu, mudah di paksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya. oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. korban (victim) adalah orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, berupa kerugian fisik, atau mental,

³Andik Prasetyo, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Volume 9 Nomor 1

⁴Abdul G. Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, hlm.23.

emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, negara⁶ berbagai upaya telah di tempuh untuk melindungi hak-hak anak akan tetapi seperti menyodorkan seseorang dengan pisau tumpul Undang-undang itu tidak di takuti oleh mereka yang kebal akan hukum.

Kejahatan terhadap anak saat ini sering terjadi adalah kejahatan pedofilia. secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. akan tetapi, terjadi perkembangan zaman, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa melalui bujukan halus. Erich Fromm mengidentifikasi *pedofilia* adalah penyakit penyimpangan seksual yang masuk dalam kategori sadisme.

Dengan perilaku sadis pada saat itulah pelaku merasa berkuasa terhadap korbannya dan semakin korban merasa sakit ketika disodomi atau di setubuh maka

⁵Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Pradilan Pidana, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung: hlm.107-108

⁶Waluyo Bambang, 2004, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.47

semakin berkuasalah si pelaku, “Bentuknya berkisar dari keinginan menyakiti korban, melecehkannya, membelenggunya, sampai dengan memaksa korban sepenuhnya tunduk kepadanya.”⁷

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana pedofilia menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berupa persetubuhan, perbuatan cabul dan pornografi.pengatur tindak pidana pedofilia di atur dalam:

1. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. persetubuhan

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap wanita di luar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur.

Pasal 287 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa:

“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal di ketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak

⁷Yuwono Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: hlm.44

jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun “

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini maksudnya adalah perbuatan yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawa umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Pasal 290 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa:

“di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawin.”

Pasal 290 ayat (3) KUHP, menyatakan:

“di ancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas)

2. Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

a. Persetujuan

Dalam hal ini persetujuan adalah persetujuan yang di lakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan di luar perkawinan dalam hal ini di bawa umur, di atur dalam pasal 76D yaitu

“setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.”

Dan sanksinya di atur dalam pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana di maksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1)

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi di sini adalah perbuatan yang di lakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur untuk

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Diatur dalam pasal 76E yaitu:

“setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul.”

Dan sanksinya di atur dalam pasal 82 yang isisnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan , maka pidanya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1)

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. seorang pedofilis umumnya melakukan tindakan hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Andrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis:

1. Pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir.

2. Pedofilia habitual, Kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial dari penderitanya.

Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, muda di perdaya, ditipu, mudah di paksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya. di samping itu anak terlantar yang banyak berkeliaran di jalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.

Praktek pedofil akan berdampak negatife bagi anak, bukan merusak masa depan secara fisiksaja, tetapi akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. apa lagi kebanyakan penderita fedofilia di sebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak.

Dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan pedofilia maka di perlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana, kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatn. maka kebijakan tersebut harus behubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan mengoprasionalisasikan praturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Kasus pedofilia yang sebelumnya pernah terjadi di kota Palembang salah satunya adalah kasus pedofilia⁸ Pria bernama Santuri (52 tahun) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> di akses pada tanggal 22 Oktober 2022

melakukan kekerasan terhadap anak memaksa melakukan persetubuhan denganya aksi tersebut di lakukan Santuri di rumah korban di Jalan PDM perumahan puri 3 Blok K No.22 Rt 33, pada Jum'at sekitar pukul 10.00 WIB Adapun modusnya Santuri ini mengiming-imingi Korban dengan uang Rp 10.000.00.Korbannya anak perempuan modusnya datang kerumah dengan alasan mengantar undangan untuk tante korban , pelaku menanyakan tante korban korban katakan bahwa tantenya sudah pergi bekerja, lalu korban masuk ke dalam kamar yang kemudian di susul oleh Santuri dengan menutup pintu terlebih dahulu di dalam kamar tersebut Sanuri mendekati korban dan menyuru korban diam sambil mengatakan kepada korban akan memberi uang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul:”**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di kota Palembang?
2. Apakah faktor penghambat penyelesaian hukum terhadap korban pedofilia di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia
2. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat perbuatan hukum terhadap korban pedofilia di kota Palembang

D.Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum:

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepadamasyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.

2. Korban:

Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana:

Perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Pedofilia:

Suatu bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun.

E.Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan tentang tindak pidana pedofilia sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait mengenai betapa pentingnya pemberian perlindungan anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang dapat menuntun penelitian dari penulis untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. metode ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh peneliti. sehubungan dengan hal tersebut metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. **Jenis penelitian**

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian di lakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data primer guna di analisis dan di gunakan dalam menyusun pembahasan. penelitian ini juga di lakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka (data skunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier dan di dukung dengan data yang di peroleh langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Kota Palembang , Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

3. Sumber/jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yang di gunakan untuk memperoleh data keterangan atau informasi yang langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan anak. adapun responden dalam penelitian ini di tentukan secara *purposive*, yaitu penentuan yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamanya di anggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan metode pengumpulan data yang di pakai adalah teknik kepustakaan dan teknik studi dokumen⁹ di mana metode ini merupakan metode yang di pergunakan dalam penelitian hukum secara yuridis empiris. Teknik studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan dan dokumen yang menelaah bahan hukum terhadap korban pedofilia dan studi lapangan yang di lakukan memperoleh data primer dengan cara wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebagai upaya pengolahan, manipulasi, pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang sedang di teliti. Analisa kualitatif metode yang di gunakan penulis untuk mencari memberikan data yang ada dan menilainya serta menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan judul dari penulis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang pengertian Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Perlindungan Hukum, Tinjauan Tindak Pidana Pedofilia, serta Tinjauan Umum tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana.

⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010, hlm.103

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia, Faktor Penghambat Penyelesaian Hukum Terhadap Korban Pedofilia.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul G.Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, di sunting oleh Mulyana W.Kusumah, Rajawali, Jakarta.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Abdul Rachmad Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta
- Bagong Suryanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikanya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Choirma, 2005, *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Maqasid Al-syari'ah*, Darussalam Offset, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. AkademikaPresindo, Jakarta.
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia*.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta,

- Mohammad Asmawi (Edi), 2005, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darusalam Ofset, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soesilo, 2009, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- R. Abdul Djamil, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sawatri Supardi S, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soemitro Irma S, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberarty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Waluyo Bambang, 2004, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono Isman toro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B.Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Andika Prasetyo, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi anak pelaku Tindak pidana*, Volume 9, Nomor 1.

Awaliyah Nur Diana Sari, 2014, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Volume 3 Nomor 1

Bintara Sura Priambada, 2014, *Jurnal Viktimologi, Dalam Sistem Pradilan Pidana Tentang Kepentingan korban*. Volume 3, Nomor 2

DonyPribadi,2018,*JurnalHukumVolkgeist,Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Volume 3 Nomor 1 hlm 14

Rini Fitriani, 2016, *JurnalHukumSamudra Keadilan,PerananPenyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Volume II Nomor 2.

D.Internet dan Sumber Lainnya

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> di akses pada tanggal 22 Oktober 2022

<https://jdih.sukoharjo.go.id/informasi/detail/90> diAksesPadaTanggal 9Januari 2023

Wawancara Bersama H.Sahlan Adijaya SH,MH, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang di Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 31 Maret 2023